

Perempuan Pekerja Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Sulistiyowati Irianto

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:

Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan

Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Domingus Elcid Li

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perempuan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/Women Migrant Workers	iii-iv
Atnike Nova Sigiro	

Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* 135-148
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform* 149-161
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* 163-176
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* 177-189
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* 191-207
Dominggus Elcid Li
- Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District* 209-219
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksplorasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pembedaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!
(Atnike Nova Sigiro)

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

¹Andi Misbahul Pratiwi, ²Yusmiati Vistamika Wangka,
²Andi Nur Faizah
(¹Jurnal Perempuan & ²Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Jakarta)

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah insiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Dominggus Elcid Li
(Institute of Resource Governance and Social Change,
Nusa Tenggara Timur)

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and
'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or *Migrant Workers Care Village*) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or *Productive Migrants Village*) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran*) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

¹Yovi Arista, ²Zulyani Evi, ³Wahyu Susilo

Migrant CARE

Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Jl. Jatipadang I No. 5A, Jatipadang-Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12540

¹yovi@migrantcare.net, ²evi@migrantcare.net, ³wahyu@migrantcare.net

Kronologi Naskah: diterima 6 Agustus 2020, direvisi 15 Agustus 2020, diputuskan diterima 23 Agustus 2020

Abstract

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Abstrak

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Pendahuluan

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Kompleksitasnya bertambah seiring meluasnya kerja sama multilateral yang menipiskan batasan wilayah dan terus meningkatnya frekuensi migrasi yang dilakukan. Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, pertumbuhan migrasi Pekerja Migran Indonesia meningkat sekitar 1,1 persen tiap tahunnya (BP2MI 2019). Angka ini bahkan belum mendokumentasi jumlah dan pertumbuhan migrasi secara faktual, karena tidak

mendokumentasi praktik migrasi non-prosedural yang masih banyak terjadi.

Dalam perspektif historis, Indonesia telah memiliki sejarah panjang tentang migrasi tenaga kerja. Perkembangan politik dan perekonomian - nasional juga global - telah menggeser pola migrasi pekerja yang sebelumnya bersifat sukarela, menjadi regulatif dan bersyarat. Migrasi tenaga kerja yang dilembagakan kemudian membentuk sebuah siklus relasi politik global yang menggerakkan perekonomian antar negara melalui mobilitas pekerja. Implikasi lainnya, juga terbentuk

rantai ketergantungan antara negara-negara penyedia lapangan pekerjaan dan pengirim tenaga kerja.

Argumentasi umum dari implikasi praktis migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah arus remitansi atas transaksi keuangan pekerja migran (*inward remittance*) yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang makin signifikan untuk Produk Domestik Bruto (PDB). Secara signifikan, pendapatan remitansi dari pekerja migran meningkat 25 persen pada tahun 2018 dengan perolehan USD 10,974 juta atau senilai Rp 149 triliun (Bank Dunia 2019). Perolehan remitansi ini terkalkulasi menjadi 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Dalam *World Migration Report 2020* yang diterbitkan IOM pada akhir tahun 2019, Indonesia masuk dalam kategori 10 besar negara Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Manfaat migrasi masih cenderung diakui secara parsial dalam konteks perekonomian semata, utamanya pada kontribusi pendapatan negara.

Perspektif ini mengkonstruksi imajinasi tentang kesejahteraan, namun rentan menyembunyikan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran secara individu. Terutama bagi perempuan, yang selama ini menjadi penggerak migrasi dan berperan penting dalam perekonomian global dan nasional (Bastia 2019). Dalam pendokumentasian Migrant CARE, setidaknya terdapat 2.407 kasus pekerja migran yang didampingi dalam kurun waktu sepuluh tahun (2010-2019). Dari keseluruhan kasus yang didampingi, 67 persen di antaranya merupakan permasalahan yang dialami oleh perempuan pekerja migran dalam proses penempatan, di Indonesia maupun di negara tujuan. Fakta ini setidaknya menunjukkan terdapat dimensi kerentanan bagi perempuan pekerja migran di balik konstruksi imajinasi kesejahteraan yang ada.

Sebagai respons atas situasi yang terjadi, sebetulnya kerangka perlindungan pekerja migran telah diupayakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pelembagaan perlindungan melalui kebijakan dan tata kelola layanan menjadi satu aspek struktural yang terus diperkuat. Diterbitkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menjadi sebuah tolok ukur signifikan yang menggeser substansi tata kelola migrasi di Indonesia menjadi desentralistik dan lebih berperspektif pada layanan publik. Di dalam UU PPMI, diakui basis-basis perlindungan terhadap pekerja migran yang lebih berperspektif hak. Sehingga kehadiran UU PPMI sebagai landasan legal yang mereformasi tata kelola migrasi serta mengurai kerentanan pekerja migran – yang mayoritasnya perempuan – atas berbagai permasalahan

yang berisikan dengan pelanggaran hak. Sebagai salah satu kebijakan terkait tata kelola migrasi, UU ini secara substansi telah bicara mengenai perlindungan hak pekerja migran secara umum. Namun demikian, pengalaman perempuan pekerja migran belum terakomodasi secara baik di dalamnya.

Walaupun pekerja migran baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kerentanan, perempuan pekerja migran memiliki pengalaman yang khusus bila dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali, perempuan mengalami kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh sistem patriarki yang telah mengakar kuat di dalam masyarakat. Salah satu manifestasi dari sistem patriarki di dalam masyarakat adalah keberadaan kebijakan yang buta gender. Kebijakan-Kebijakan dan program yang buta gender menjadi salah satu faktor kuat yang membuat kondisi perempuan pekerja migran semakin rentan (Piper 2003). Berbeda halnya dengan pekerja migran laki-laki, perempuan pekerja migran mengalami kerentanan sosial dan struktural.

Kehadiran UU No. 18 tahun 2017 adalah sebuah capaian, sebab telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat dan merespons para pekerja migran. UU yang sebelumnya kuat nuansa bisnis telah berubah dengan mengutamakan penghargaan Hak Asasi Manusia. Pekerja migran telah diperlakukan lebih humanis dengan menekankan aspek pelayanan dan perlindungan bagi pekerja. Namun demikian persoalan-persoalan khas perempuan pekerja migran belum terakomodasi. Padahal seharusnya negara mampu melihat persoalan yang dihadapi oleh para perempuan pekerja migran dengan perspektif gender agar kemudian mampu membuat kebijakan yang responsif sehingga dapat dapat mereduksi potensi permasalahan yang kental berkaitan dengan persoalan gender. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menyoroti permasalahan berdasarkan kerangka analisa yang faktual dan juga aktual. Untuk itu, artikel ini berfokus menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan lensa gender.


Artikel ini disusun berdasar kajian kepustakaan yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi area riset utama: kumpulan data dan informasi yang menyampaikan analisis situasi dan dinamika aspek sosial dan struktural; hasil riset dan kajian tentang kondisi kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia; data dan kajian tentang tanggapan pemangku kepentingan dan kebijakan yang merespons situasi kerentanan perempuan pekerja migran. Artikel ini kemudian mengelaborasi

situasi dan kondisi kerentanan-kerentanan aktual yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran.

Pekerja Migran Perempuan: Wajah Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

Demografi migrasi global didominasi oleh perempuan. Peranan perempuan yang signifikan dalam migrasi telah berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi global dan nasional (Bastia 2019). Kondisi ini relevan dengan pendokumentasian BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Peran perempuan.

Migran Indonesia) dalam tujuh tahun terakhir yang menunjukkan proporsi terpilah penempatan pekerja migran perempuan lebih besar dibandingkan pekerja migran laki-laki. Tren pertumbuhan jumlah perempuan pekerja migran pada tiap tahunnya juga cenderung meningkat, berkontradiksi dengan jumlah pekerja laki-laki. Situasi ini memicu migrasi tenaga kerja menjadi terfeminisasi (feminisasi migrasi), karena demografi tenaga kerja mayoritasnya diisi perempuan dengan kondisi-kondisi yang diasosiasikan atau lekat dengan



Gambar 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Sumber: diolah oleh penulis, dihitung dari statistik penempatan pekerja migran yang didokumentasi BP2MI tahun 2013-2019.

Situasi ini tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia yang masih rentan memposisikan perempuan pada kemiskinan yang turut terfeminisasi (feminisasi kemiskinan) atas timpangnya akses ekonomi bagi perempuan. Meski Bank Dunia (2017) menyatakan bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia berasal dari wilayah miskin, namun kemiskinan realitasnya tidak menjadi faktor tunggal yang mendorong keputusan seseorang - utamanya perempuan - untuk bermigrasi.

Dalam catatan sejarah misalnya, migrasi tenaga kerja di Indonesia sudah berlangsung secara swadaya dengan keterikatan kultural yang kuat, jauh sebelum diatur sebagai ranah tata kelola negara oleh pemerintah. Pola migrasi ini memicu migrasi tenaga kerja melalui keterikatan relasi kekerabatan berbasis komunitas. Beberapa komunitas migrasi kultural yang kuat di antaranya berkembang di komunitas Madura, Bugis,

Bajau, Padang-Minangkabau, Banjar, Bawean, Sasak, dan Flores. Signifikansi pengaruh keterikatan kultural ini juga terlihat, jika meninjau preferensi tinggi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia, karena aspek budaya yang dianggap tidak terlalu berbeda (Rofiq 2015).

Selain relasi kultural berbasis komunitas, migrasi juga dapat dipicu oleh kondisi sosial yang mengkonstruksi peran individu dalam sebuah struktur keluarga. Keberadaan aktif perempuan dalam demografi ketenagakerjaan kerap tidak didorong oleh motif profit dan kompetisi atas dirinya sendiri, melainkan atas konsepsi keluarga, *local responsibility*, dan *care* (Soetjipto 2017). Pilihan perempuan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri tidak terlepas dari konteks sosial. Banyak di antara mereka memilih menjadi pekerja migran demi kepentingan keluarga. Piper (2008) menyatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh para perempuan dari negara berkembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari strategi untuk memastikan sumber pencaharian bagi keluarga. Pilihan perempuan melakukan migrasi berkait erat dengan konsep feminisasi migrasi.


Jumlah perempuan yang terlibat dalam migrasi tenaga kerja amat banyak yaitu 68%, sedangkan laki-laki 32% (BP2MI 2019). Namun perempuan berada pada kondisi yang amat rentan atas situasi kerja yang eksploitatif. Sedari awal mereka berada posisi yang tawar yang rendah dan pilihan kerja yang terbatas, mayoritasnya bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Hal ini menggambarkan pola feminisasi migrasi yang dipaparkan oleh Piper (2003). Ia melihat bahwa migrasi internasional sebenarnya telah tergenderisasi. Ia juga melihat bahwa feminisasi migrasi tidak sekadar dipahami sebagai jumlah perempuan pekerja migran yang lebih mendominasi. Tetapi juga dipahami sebagai struktur pasar yang tergenderisasi. Pekerjaan domestik yang diasosiasikan sebagai kerja perempuan dipandang sebagai kerja dengan stratifikasi yang lebih rendah dibanding kerja-kerja yang diasosiasikan dengan kerja laki-laki. Kondisi ini juga turut berkelindan dengan persoalan struktural terkait akses pendidikan bagi perempuan. Studi yang dilakukan Bank Dunia (2017) menyatakan sekitar 72% Pekerja Migran Indonesia berasal dari wilayah pedesaan dan 78% di antaranya tidak mengenyam pendidikan tingkat atas (SMA). Studi ini juga memberikan gambaran besar bahwa mayoritas Pekerja Migran Indonesia bekerja di sektor domestik, sebagai pekerja rumah tangga.

Menurut Piper (2003), feminisasi migrasi di Asia sudah berlangsung lama, hal ini disebabkan oleh tradisi-tradisi patriarki dan institusi-institusi yang

meletakkan perempuan muda pada posisi terendah di dalam keluarga, rumah tangga dan tenaga kerja. Ketidakadilan sosial ini mendorong perempuan untuk melakukan migrasi, tujuannya adalah mencari peluang yang lebih baik untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga. Melakukan kerja migrasi dengan latar belakang kondisi yang serba tidakadilan dan terbatas, perempuan pekerja migran rentan sekali menjadi sasaran beragam tindak diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang tidak hanya menasar pada jenis kelamin mereka tetapi juga pada kelas dan kewarganegaraan mereka. Selain itu, kerentanan yang dihadapi oleh para perempuan pekerja migran semakin berlipat dengan adanya stratifikasi kerja yaitu pembagian kerja dalam kategorisasi kerja trampil vs kurang trampil (*skill vs less-skill*), kerja produktif vs kerja reproduktif, kerja publik vs kerja domestik dan lain sebagainya. Stratifikasi dalam kerja migrasi cenderung memposisikan perempuan pada posisi yang subordinat.

Kemampuan pasar kerja domestik dalam menyerap tenaga kerja lokal juga menjadi tantangan struktural yang masih dihadapi. Hingga tahun 2019, sebanyak 57% komposisi tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang juga didominasi oleh perempuan (BPS 2019). Ssektor-sektor di dalamnya termasuk pekerja rumah tangga, pekerja rumahan dan pekerja migran.

Dalam (Asriani 2014), dijabarkan bahwa perempuan mengalami objektifikasi kerentanan yang berlapis akibat penetrasi kapitalisme yang semakin menguat dalam sistem ekonomi global. Kondisi ini semakin mempertajam ketimpangan gender dan mempertajam ketidaksetaraan di wilayah yang secara kultural telah dibentuk oleh paradigma patriarki.



Gambar 2. Peranan Pekerja Migran Dalam Struktur Keluarga

Sumber: Pendataan DESBUMI, Migrant CARE (2017)

Bagan di atas merupakan hasil pemetaan yang dilakukan Migrant CARE (2017) di wilayah asal pekerja migran yang menunjukkan bahwa mayoritas (51%) Pekerja Migran Indonesia menjalankan peran sebagai istri dan (6%) menjalankan peran sebagai ibu, di antaranya berperan sebagai perempuan kepala keluarga. Dalam konteks ini, perempuan pekerja migran rentan mengalami beban ganda apabila berada dalam struktur komunitas/keluarga yang cenderung memdomestifikasi peran perempuan. Perdebatan tentang peranan perempuan di tengah sudut pandang patriarki rawan membenturkan perempuan pekerja migran pada polarisasi ranah publik dan privat, ranah pekerjaan produktif dan reproduktif. Akibatnya ada beban-beban baru dalam dimensi sosial yang rentan dihadapi oleh perempuan pekerja migran, di balik proses dan keputusannya untuk bermigrasi. Dengan demikian, jika direlevansikan dengan argumentasi-argumentasi yang telah dibahas sebelumnya, maka konsepsi feminisasi migrasi dan feminisasi kemiskinan bagi perempuan pekerja migran masih relevan dengan situasi yang ada.

Feminisasi migrasi telah berdampak pada aspek-aspek seperti pasar tenaga kerja dan hak-hak (Piper 2008, h. 1288). Analisa gender tentang peran mereka di dalam masyarakat, akses mereka terhadap sumber daya, fasilitas dan layanan berkait erat dalam melihat persoalan yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Dengan perspektif gender peranan dan posisi perempuan pekerja migran akan dapat dilihat dan diakui secara utuh, dan kerentanan-kerentanan yang dialaminya dalam tiap fase migrasi dapat dilihat secara utuh.

Tantangan Mewujudkan Migrasi Aman bagi Perempuan Pekerja Migran

Migrasi aman (*safe migration*) dikonsepsikan sebagai prosedur migrasi yang aman bagi pekerja migran untuk mereduksi berbagai kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran secara bermartabat. Konsensus ini telah disepakati secara global dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang menjadi pijakan pembentukan setiap aturan perundang-undangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.

Konvensi PBB No. 1990 telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2012 yang juga menjadi landasan fundamental

pembentukan Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun di balik wacana global dan konstelasi kebijakan nasional mewujudkan migrasi aman bagi pekerja migran, terdapat berbagai realitas tentang manifestasi corak-corak permasalahan lama sebagai kerentanan aktual – perempuan - pekerja migran. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara menjamin hak-hak perempuan pekerja migran atas keselamatan fisik dan kesehatan mental mereka sebagai pekerja. Tanpa lensa gender yang mengenali persoalan-persoalan khas perempuan migran, negara gagal mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja migran baik dalam produk kebijakan dan program-program layanan sebagaimana yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pengabaian terhadap feminisasi migrasi menyebabkan minimnya kebijakan-kebijakan yang relevan dan kesadaran publik untuk memberikan proteksi memadai bagi perempuan pekerja migran. Akibatnya masih banyak kita temui persoalan pekerja migran terlanggar haknya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang perempuan. Data-data penelitian yang ada menunjukkan bahwa para pekerja migran perempuan masih mengalami kesewenang-wenangan dalam kerja, kekerasan, ketidakadilan dan persoalan lainnya. Jaminan atas kerja layak dan aman juga belum terwujud.

Corak Lama Permasalahan Migrasi

Perkembangan industri global yang memunculkan ragam sektor pekerjaan dengan keterampilan yang spesifik tidak serta-merta melepaskan pekerja migran perempuan dari berbagai persoalan. Upaya mewujudkan migrasi aman bagi pekerja migran masih terkendala beragam kondisi permasalahan yang berkaitan dengan minimnya jaminan perlindungan atas situasi kerja yang layak. Konsepsi kerja layak dipromosikan secara umum oleh ILO ke dalam lima elemen yang harus dibentuk dalam kondisi kerja meliputi; 1) upah layak, 2) keamanan di tempat kerja, 3) prospek baik untuk pengembangan diri (pekerja) dan integrasi sosial, 4) Kebebasan untuk mengekspresikan dan mengelola keputusan yang berdampak pada diri (pekerja) sendiri, 5) kesetaraan peluang dan perlakuan antara (pekerja) perempuan dan laki-laki (ILO 2018). Namun bila disandingkan dengan realitasnya, wacana mewujudkan kerja layak bagi perempuan pekerja migran masih belum terimplementasi dengan baik.

Pertumbuhan lapangan kerja pada bidang jasa di Asia berkontribusi dalam peningkatan feminisasi migrasi. Perempuan banyak bekerja pada sektor domestik

sementara pekerja dari sektor ini adalah kelompok pekerja yang paling rentan mengalami pelanggaran hak. Pekerja pada sektor ini lebih besar mengalami kerentanan daripada pekerja bidang lain karena faktor-faktor seperti: status perempuan pekerja migran yang marginal di pasar tenaga kerja dan secara sosial, kerja mereka di sektor domestik tidak diakui sebagai sebagai profesi/kerja (Piper 2003, h. 727). Tidak adanya pengakuan dan penghargaan atas kerja domestik ini berakar dari tradisi pembagian kerja yang patriarkal, di mana perempuan diidentikan dengan kerja-kerja perawatan atau kerja reproduksi dan kerja-kerja tersebut dimaknai sebagai kerja yang lebih

rendah. Dalam stratifikasi kerja, kerja domestik kemudian dianggap sebagai kerja-kerja subordinat yang tidak membutuhkan keterampilan sehingga tidak termasuk sebagai profesi formal. Rendahnya penghargaan dan pengakuan terhadap kerja domestik membuat perempuan pekerja migran yang mayoritasnya bekerja di bidang ini semakin rentan karena kurang pengakuan dan perlindungan dari masyarakat dan negara atas kerja mereka sebagai profesi.

Merujuk pendokumentasian Migrant CARE (2019), terpetakan sektor pekerjaan pekerja migran dengan frekuensi permasalahan paling massif.

Tabel 1. Pendampingan Kasus Pekerja Migran Berdasarkan Sektor Pekerjaan

No	Sektor Pekerjaan	Persentase Kasus
1	Cleaner (non-rumah tangga)	38.9%
2	Pekerja Rumah Tangga	27.8%
3	Perkhidmatan (jasa/layanan konsumen)	14.6%
4	Pabrik/Manufaktur	2.1%

Sumber: penulis, diolah dari Migrant CARE (2019)

Apabila dicermati, sektor-sektor pekerjaan di atas merupakan sektor di mana perempuan pekerja migran berada. Data terpilah Migrant CARE dalam rentang satu tahun (2019) juga menunjukkan sebanyak 81% kasus yang didampingi adalah kasus yang dihadapi perempuan pekerja migran. Dilihat dalam perspektif dan analisa gender, kondisi ini memperlihatkan perkembangan situasi migrasi global masih diwarnai ketimpangan yang memicu kondisi kerja yang opresif dan bersifat eksploitatif terhadap perempuan. Meski di satu sisi perempuan sama halnya dengan laki-laki yang mengalami kerentanan atas kondisi migrasi yang tidak aman, namun secara spesifik, perempuan mengalami kedalaman risiko dan diskriminasi berbasis gender yang berbeda dengan potensi kerentanan yang dihadapi laki-laki (Asriani 2014).

Di sisi lain, kegagalan struktural dalam menjamin akses perlindungan yang memadai juga menghadirkan perempuan pekerja migran pada berbagai permasalahan yang berada pada dimensi pelanggaran hak pekerja bahkan Hak Asasi Manusia. Dalam pendokumentasian yang dilakukan Migrant CARE dalam tiga tahun (2017-2019), dapat terpetakan corak permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan persentase kategorisasi kasus dari total sampel kasus yang didampingi Migrant CARE; tahun 2017 (297 kasus), tahun 2018 (178 kasus) dan tahun 2019 (159 kasus). Tabel ini menunjukkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 2. Sepuluh Jenis Kasus Tertinggi yang Dialami Pekerja Migran

No	Jenis Kasus	Persentase Kasus Berdasar Tahun		
		2017	2018	2019
1	Penipuan	2%	3%	17%
2	Gaji/Upah	5%	5%	8%
3	Dokumen	6%	20%	4%
4	Non-prosedural	2%	7%	5%

No	Jenis Kasus	Persentase Kasus Berdasar Tahun		
		2017	2018	2019
5	Kontrak Kerja	23%	5%	18%
6	Indikasi <i>Trafficking</i>	27%	5%	21%
7	Sakit	3%	5%	5%
8	Ditahan Majikan	2%	2%	5%
9	Asuransi	22%	5%	1%
10	Meninggal Dunia	1%	3%	2%
	Jumlah Total Kasus (dalam 100%)	297	178	159

Sumber: penulis, diolah dari Migrant CARE (2019)

Mendalami kondisi dan dimensi kasus yang dialami, corak lama permasalahan seperti; penipuan, kontrak kerja, dan indikasi perdagangan manusia (*trafficking*) masih menjadi kerentanan utama bagi perempuan pekerja migran. Berdasarkan data kasus yang diolah oleh Migrant Care diketahui bahwa persoalan indikasi perdagangan manusia cenderung tinggi di setiap tahunnya. Sementara dalam pembacaan tren kasus secara umum, dapat terbaca adanya penurunan jumlah kasus. Namun dalam kerangka analisis yang lebih kritis, penurunan jumlah kasus secara makro tidak bisa dibaca sebagai kondisi yang baik. Sebab sampel data yang digunakan dalam analisis ini belum mencakupi kasus-kasus yang didampingi oleh pihak lain (baik oleh pemerintah maupun entitas non-pemerintah).

ILO (2018) memperkirakan bahwa perempuan dan anak perempuan mewakili bagian terbesar dari korban kerja paksa dengan 11,4 juta korban perdagangan orang (55%) dibandingkan dengan 9,5 juta (45%) laki-laki. Dalam kacamata feminisasi migrasi, isu perdagangan manusia adalah persoalan yang perlu dilihat berdasarkan lensa gender. Perdagangan perempuan adalah persoalan global yang sangat besar. Meskipun isu perdagangan manusia tidak secara khusus merujuk pada perempuan (sebab korbannya bisa laki-laki atau perempuan). Sebagian besar kasus perdagangan manusia melibatkan perempuan dan anak yang ditargetkan untuk mengisi bisnis prostitusi (Piper 2003, h. 728). Mereka yang terjebak dalam perdagangan manusia biasanya adalah perempuan dari kelompok miskin, pedesaan, berpendidikan rendah dan secara umum berkarakter lugu (naif). Kompleksitas dalam pengalaman migrasi perempuan cenderung diabaikan. Padahal pengalaman-pengalaman ini perlu dikenali dan dipahami sehingga kebijakan yang dihadirkan dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi para perempuan pekerja migran. Tidak dikenali dan tidak diakomodasinya

pengalaman dan kerentanan perempuan migran dalam kebijakan dan implementasinya akhirnya menyebabkan keberulangan kasus.

Persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan pekerja migran sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas berkait erat juga dengan persoalan praktik migrasi non-prosedural. Sebagaimana yang dijelaskan Castles et al.(2012), migrasi *irregular* atau non-prosedural sering memunculkan risiko tinggi dan eksploitasi terhadap migran yang juga berisiko merusak manfaat pembangunan. Pada banyak kasus - migrasi non-prosedural - tidak menjadi peluang bagi pekerja migran untuk dapat memilih dengan posisi negosiasi yang baik. Para Pekerja migran non-prosedural cenderung terjebak dalam situasi kerja yang berbahaya, merendahkan dan sewenang-wenang. Perempuan menjadi rentan secara struktural sebab negara gagal memberikan perlindungan hukum dan menjadi rentan secara sosial sebab mereka berada dalam kondisi sosial diskriminatif terhadap perempuan. Dalam konteks ini, paradigma patriarki kembali menjadi ruang yang rentan membelenggu perempuan pekerja migran sebagai objek eksploitasi (Asriani 2014).

Dalam migrasi non-prosedural, pekerja migran akan rentan tidak memiliki dokumen yang valid secara hukum. Pada banyak kasus - di dalamnya - terdapat praktik pemalsuan identitas/informasi, tinggal menetap melampaui batas izin tinggal atau melanggar ketentuan resmi pada satu yurisdiksi teritori. Pada situasi ini pekerja migran kerap disematkan pelabelan 'ilegal'. Sementara perspektif Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan pada pekerja migran berdasar status keimigrasiannya. Mereka adalah korban dari tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbiaya tinggi dan mekanisme perekrutan yang bersekutu dengan praktik pungli dan korupsi. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, paradigma kebijakan lama yang mengkapitalisasi tata kelola migrasi sangat rentan mengkonstruksi pusaran objektifikasi bagi pekerja migran untuk menjadi sasaran praktik pungli, pemerasan dan penipuan (Hidayah et al. 2015). Situasi ini didorong peranan signifikan calo/sponsor sebagai pihak yang memberikan informasi kepada calon pekerja migran dalam fase pra-pemberangkatan. Peranan calo/sponsor yang cenderung tanpa kontrol sangat lekat dengan praktik disinformasi dan manipulasi terhadap calon pekerja migran (Migrant CARE 2017).

Kedua, keterkaitan praktik korupsi dan pungli dalam tata kelola migrasi juga berkontribusi mempertajam kemiskinan dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu realitasnya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemiskinan dengan birokrasi yang koruptif. Termasuk dalam tata kelola migrasi yang kemudian menipiskan batas antara migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia melalui jalur-jalur migrasi non-prosedural. Praktik korupsi yang dilakukan oknum pemerintah dan penegak hukum dalam realitasnya juga menghambat upaya-upaya penyelidikan dan penegakan hukum pada praktik perdagangan orang di NTT (VOA Indonesia 2016).

Situasi di atas setidaknya menjadi realitas kondisi sosial dan struktural yang memperluas frekuensi migrasi non-prosedural. Dalam analisa dampak, kondisi ini berpotensi menumbuhkan populasi dalam demografi pekerja migran yang tidak berdokumen. Jika dikalkulasi, Pekerja Migran Indonesia yang berstatus tidak berdokumen berjumlah hampir sama dengan mereka yang berdokumen resmi. Realitas ini kembali terbongkar dalam situasi pandemi Covid-19 saat pemerintah Indonesia mendistribusikan bantuan logistik kepada Pekerja Migran Indonesia. KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Kuala Lumpur memperkirakan setidaknya ada 2,5 sampai 3 juta orang Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Sebanyak 1,2 juta orang di antaranya merupakan pekerja migran yang terdaftar (melalui proses migrasi prosedural) (ABC Online 2020).

Dalam konsensus internasional, kata 'ilegal' telah diganti dengan istilah 'status tak-reguler' sebab istilah 'ilegal' cenderung menimbulkan stigma, diskriminasi dan kriminalisasi. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, manusia tidak bisa disebut atau dikategorikan ilegal karena akan mengabaikan harkatnya (Weatherhead 2018). Dengan demikian, perempuan pekerja migran yang berada dalam pusaran migrasi non-prosedural akan rentan kehilangan akses terhadap perlindungan

haknya. Mereka tidak dilihat sebagai korban atas tata kelola migrasi yang opresif dan eksploitatif. Di sisi lain, dimensi kerentanan perempuan pekerja migran pada praktik migrasi non-prosedural juga kental dengan pembebanan biaya migrasi yang tinggi. Pada banyak kasus penipuan dalam proses migrasi, pekerja migran menjadi objek eksploitasi finansial atas tingginya biaya migrasi akibat manipulasi dan proses migrasi yang rumit. Kondisi ini rentan menjebak perempuan pekerja migran lingkaran kemiskinan migrasi berulang, karena manfaat finansial yang didapatkan terbebani oleh pembiayaan migrasi (Hidayah et al. 2015). Fenomena migrasi berulang juga kerap dipicu oleh pengelolaan remitansi finansial yang cenderung konsumtif, sehingga kembali bermigrasi menjadi jalan keluar untuk mencari sumberdaya finansial (Dewi 2017).

Pusaran migrasi non-prosedural yang kian meluas pada dimensi kerentanan perempuan pekerja migran juga dipicu atas kegagalan struktural kebijakan perlindungan dalam mereduksi kerentanan pekerja migran. Keberadaan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang menggeser paradigma tata kelola migrasi menjadi lebih desentralistis dan berorientasi layanan publik nyatanya masih terkendala pada tataran implementasi. Secara konstelatif, kebijakan ini menggantikan landasan tata kelola migrasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Paradigma yang dibangun kebijakan lama ini telah bercokol mengonstruksi perspektif bisnis dan monopoli penempatan pekerja migran secara sistemik melembagakan ruang-ruang eksploitasi terhadap perempuan pekerja migran.

Padatataranteknis, wacana UUPPMI untuk mereformasi tata kelola migrasi masih terkendala hambatan struktural terkait implementasi dan operasionalisasi kebijakan. Paradigma baru tata kelola migrasi tenaga kerja yang bergeser menjadi desentralistis juga menguji respons dan komitmen para pihak (utama di tingkat daerah) untuk terlibat dalam agenda perlindungan pekerja migran. Hal ini menjadi ranah-ranah baru yang tidak diakomodasi dalam paradigma kebijakan lama, sekaligus menjadi tantangan untuk menyamakan substansi dan spirit yang inheren dalam konstelasi kebijakan pusat-daerah. Melihat realitas kerentanan spesifik yang membayangi perempuan pekerja migran, kebijakan migrasi seharusnya juga mengakui dan mengakomodasi agenda perlindungan spesifik terhadap perempuan pekerja migran. Di dalamnya juga termasuk kontekstivitas


dengan kebijakan lain yang menaungi dimensi spesifik kerentanan perempuan pekerja migran, misalnya pada kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, sebab seperti telah dipaparkan sebelumnya, dalam perspektif feminisasi migrasi isu perdagangan manusia sangat beririsan dengan tata kelola migrasi. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan khas perempuan pekerja migran seharusnya direspons secara sinergis antar instansi.

Kebijakan migrasi berperan besar dalam membentuk arus dan pola migrasi. Arus migrasi ini adalah arus yang dikondisikan dan distrukturisasi, tidak hanya dalam paradigma ekonomi global, melainkan oleh hubungan historis, lingkungan sosial-politik, dan kebijakan migrasi (Soetjipto 2017). Dalam konteks mengurai persoalan perlindungan pekerja migran, selain masuk dalam domain hukum ketenagakerjaan, seharusnya isu ini juga menjadi domain dari kebijakan politik luar negeri/diplomasi Indonesia. Pertimbangan ini yang kemudian memastikan relasi atau keterkaitan antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja yang memiliki hubungan historis dan relasi kepentingan politik (Hidayah et al. 2015). Sehingga apabila dipetakan pada yurisdiksi kebijakan, kontekstualitas kebijakan migrasi juga harus mencakupi situasi dan peranan para pihak pada seluruh tahapan migrasi (wilayah asal - negara tujuan/wilayah transit - kembali ke wilayah asal). Dengan demikian, secara komprehensif kebijakan migrasi harus berkesinambungan pada keseluruhan proses migrasi dalam menjamin perlindungan bagi pekerja migran atau *end-to-end protection*.

Disrupsi Teknologi dan Informasi

Era digitalisasi telah menggeser perkembangan industri ke arah automasi atau kemampuan mesin dan teknologi informasi yang menggeser peran manusia. Di dalamnya terdapat beberapa situasi yang signifikan berpengaruh pada kondisi dan kerentanan-kerentanan pekerja migran, berkaitan dengan pasar kerja dan ruang-ruang daring yang memperluas kerentanannya.

Disrupsi automasi berdampak signifikan pada ekosistem ketenagakerjaan, termasuk dalam pasar kerja global bagi pekerja migran. Muncul berbagai kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi keahlian yang spesifik berkaitan dengan industri teknologi dan informasi. Kondisi ini tentu dihadapi oleh perempuan pekerja migran asal Indonesia yang mayoritasnya menempati sektor pekerja rumah tangga. Situasi ini terbaca dalam tren penempatan pekerja rumah tangga pada kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019).



Gambar 3. Penempatan Pekerja Rumah Tangga Migran 2017-2019

Sumber: penulis, diolah dari BP2MI (2019)

Meski tidak bisa dibaca secara parsial, penurunan penempatan pekerja rumah tangga dalam fase ini dapat terbaca sebagai indikasi dampak atas meluasnya disrupsi teknologi dalam pasar kerja global. Pasalnya, penurunan tren ini terjadi saat kondisi pertumbuhan migrasi secara keseluruhan cenderung meningkat. Hipotesis ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah penempatan berbagai sektor pekerjaan dengan kebutuhan kompetensi keterampilan yang spesifik seperti; operator, teknisi, komunikasi, konstruksi dan perawat (Migrant CARE 2019).

Perlu diakui dalam konteks pekerjaan masa depan (*future of works*) akan ada pekerjaan yang hilang dan digantikan dengan pekerjaan baru yang lebih spesifik (OECD 2019). Pergeseran sektor kerja di era disrupsi teknologi memiliki efek dua mata pisau sebagai peluang, sekaligus tantangan. Sebagai peluang, situasi ini menjadi momentum bagi negara berkembang, termasuk Indonesia untuk bersaing secara kompetitif di pasar global. Namun di sisi lain, hal ini menjadi tantangan domestik sebab belum ada peta jalan yang konkrit dalam upaya meningkatkan kompetensi angkatan kerja, khususnya bagi perempuan pekerja migran.

Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam sistem dan institusi masyarakat telah menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat. Di dalam struktur keluarga, perempuan tidak diprioritaskan dalam pendidikan. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, kemiskinan, rendahnya pendidikan dan stereotipe kerja membuat pilihan kerja bagi perempuan menjadi sangat terbatas. Sehingga banyak di antara perempuan pekerja migran yang mengisi pasar tenaga kerja bida kerja domestik. Tanpa intervensi dari negara, kondisi perempuan pekerja migran yang mayoritas menempati posisi kerja domestik akan semakin rentan karena tuntutan global. Pengalaman ini perlu dikenali dan diturunkan dalam kebijakan agar kemudian negara dapat memberikan program-program pemeberdayaan

yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pekerja migran di masa ini dan masa mendatang.

Selain rentan dalam ekosistem pasar kerja, disrupti teknologi informasi menghasilkan kerentanan baru bagi para perempuan pekerja migran. Dalam catatan Migrant CARE (2019), ruang-ruang digital telah memperluas ranah dan ragam eksploitasi terhadap pekerja migran melalui modus-modus yakni; penipuan; perdagangan orang; kekerasan berbasis gender *online* hingga menjadi target sasaran jaringan kejahatan ekstremisme atau kejahatan terorganisir. Diskriminasi berbasis gender yang dihadapi perempuan pekerja migran di tengah perkembangan industri masih mengarah pada kekerasan fisik dan perbudakan modern. Saat ini, kejahatan tersebut telah merambah melalui pendekatan-pendekatan baru lewat teknologi; pelaku memanipulasi korban melalui *chatting/messenger* (ABC Online 2020). Ada pula kasus pemasangan iklan yang menawarkan PRT Migran di salah satu kanal *e-commerce* (Beritasatu 2018).

Studi IPAC (2017) misalnya, menunjukkan sejumlah perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang teradikalisasi paham radikalisme/ekstremisme melalui aktivitas perdagangan dan jejaring literasi komunitas daring/*online*. Selain kemampuan berjejaring secara daring, kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan juga menargetkan perempuan pekerja migran sebagai sumber pembiayaan aksi-aksi kekerasan ekstremisme kekerasan. Merespons situasi ini, konektivitas tata kelola migrasi, perlindungan pekerja dengan agenda pendidikan, dan pembangunan manusia masih perlu menjadi kajian serius. Alih-alih memberikan respons yang substantif dan tepat sasaran pada persoalan ini, pemerintah malah menghadirkan layanan-layanan yang hanya menyentuh permukaan masalah.

Dalam tinjauan Migrant Care, setidaknya ada 12 aplikasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk pekerja migran. Aplikasi itu adalah; Safe Travel, Jendela TKI, SIPMI, SIPMI Keuangan, E-Pengaduan BNP2TKI, E-KTKLN Reader, Data Penempatan dan Perlindungan TKI, SAVE PMI Taiwan, Sistem Aplikasi Approval Siskotkln, JOBSINFO BNP2TKI, E-CRISIS CENTER BNP2TKI, G to G BNP2TKI. Empat aplikasi yang disebutkan pertama dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri dan sisanya dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam tinjauan (Migrant CARE 2020) pengembangan aplikasi-aplikasi ini cenderung tidak memperhatikan aspek kemudahan bagi pengguna, atau pengembangan fungsi dan fitur yang tidak begitu relevan dengan kepentingan pekerja migran. Pengembangan program layanan yang dilakukan oleh pemerintah

seharusnya berdasarkan persoalan dan kebutuhan para pekerja migran, namun melalui pengamatan atas aplikasi tersebut terlihat bahwa program yang dilakukan belum mampu memberikan respons terhadap persoalan utama yang dihadapi pekerja migran.

Berdasarkan data Migrant Care (2020), aplikasi *Safe Travel* yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri adalah aplikasi yang paling banyak diunduh oleh pekerja migran. Namun apabila dicermati, *Safe Travel* lebih banyak berisi fitur dan layanan bagi WNI yang bermigrasi ke luar negeri sebagai pelancong, bukan pekerja migran. Selain itu, hasil tinjauan pada 12 aplikasi ini dengan membandingkan jumlah pengunduh aplikasi dengan mengambil sampel jumlah mobilitas pekerja migran tahun 2019 (266.600 orang), menunjukkan bahwa jumlah pengunduh berada pada kisaran 0 sampai 19% dari sampel (Migrant CARE 2020). Artinya, keberadaan aplikasi-aplikasi ini belum diketahui atau belum diakses secara efektif oleh pekerja migran.

Intervensi layanan publik berbasis aplikasi digital menjadi harapan untuk membuat birokrasi yang sederhana yang mendekatkan akses pekerja migran terhadap informasi dan layanan. Keberadaan aplikasi ini tentu mengarah pada kondisi ideal pada respons dan layanan yang responsif bagi perempuan pekerja migran. Namun apabila tidak diimbangi dengan evaluasi atas fungsi, pengukuran efektivitas dan tingkat keteraksesannya pada pekerja migran sebagai subjek layanan, hal ini dapat menjadi wujud kegagalan dalam pengembangan layanan publik serta akuntabilitas penggunaan anggarannya. Dalam analisis yang kritis, kegagalan fungsi aplikasi layanan-layanan berbasis digital akan menjadi ruang yang memperdalam kerentanan perempuan pekerja migran, serta menyamakan praktik-praktik eksploitasi menjadi tidak terlihat.

Perempuan Pekerja Migran di Tengah Kecamuk Pandemi

Dalam mobilitas lintas batas negara, pekerja migran juga dihadapkan pada risiko keselamatan atas persebaran wabah penyakit. Dalam dekade terakhir, setidaknya terdapat SARS dan Ebola yang mewabah menjadi epidemi dan pandemi global yang turut mengancam keselamatan Pekerja Migran Indonesia (Migrant CARE 2020). Laporan UNDP (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang terus mewabah secara global sejak akhir tahun 2019 telah membawa dampak sistemik terhadap pembangunan manusia. Permasalahan kesehatan ini telah mengguncang krisis sosial dan

ekonomi yang memperlambat aktivitas manusia. Salah satu aspek yang paling terdampak di antaranya adalah migrasi dan remitansi, karena pembatasan mobilitas di lintas batas negara juga berdampak pada pembatasan pasokan tenaga kerja. Pekerja migran dinyatakan rentan menghadapi kondisi yang sulit di negara penempatan; di antaranya kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan; yang kemudian berdampak pada degradasi kualitas perekonomian keluarga di negara asal. Perempuan yang bekerja di sektor jasa perawatan dan kesehatan rentan mengalami beban ganda dan kehilangan upah (UN Women 2020). Kondisi ini kemudian berpotensi memperluas ruang-ruang kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan dalam kaitannya dengan dampak pandemi.

Pekerja Migran Indonesia - yang mayoritasnya pekerja rumah tangga - telah bersandingan dengan pusaran Covid-19 sejak titik awal persebaran virus di daratan Tiongkok dan sekitarnya. Sektor ini juga yang mengalami dampaknya situasi *panic buying* serta kekhawatiran tinggi atas kondisi kesehatan. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh *Human Rights Working Group* (HRWG) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan Buruh Migran mengungkapkan sebanyak 95% Pekerja Migran Indonesia di Singapura dan Hong Kong mendapatkan beban kerja ganda meski tetap mendapatkan upah. Secara spesifik, survei ini juga menyatakan kondisi pekerja migran yang dihadapkan oleh pembatasan mobilitas dan kehilangan hak untuk libur dan keluar rumah. Implikasinya, pekerja migran rentan mengalami tekanan psikologis (BBC Indonesia 2020). Hal ini sejalan dengan analisa bahwa dalam menghadapi wabah virus, pekerja migran mengalami kerentanan berganda; (1) terpapar/tertular virus karena berada di wilayah episentrum Covid-19, (2) distigma sebagai pembawa virus sehingga mengalami pembatasan mobilitas dan diskriminasi dalam pelayanan, dan (3) mengalami penambahan beban kerja sehingga sangat potensial untuk berkonflik dengan majikan (Susilo 2020).

Dalam analisis kebijakan dan tata kelola migrasi, pandemi juga turut menguji kesiapan dan ketanggapan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persoalan pendataan misalnya dalam konteks ini, pekerja migran yang tidak berdokumen akan luput dalam data dan pantauan pemerintah dalam menjamin akses perlindungan. Sementara kecamuk wabah Covid-19 juga menyandingkan pekerja migran pada stigma dan sentimen rasisme yang mengarah pada perlakuan diskriminatif (Susilo 2020). Sehingga dalam konteks ini, pekerja migran akan memiliki kerentanan ganda,

berhadapan dengan konflik sosial, terkriminalisasi pada kebijakan sekuritisasi/keimigrasian sekaligus terpinggirkan dalam kerangka perlindungan dan bantuan pemerintah.

Ancaman terhentinya keberlangsungan pekerjaan menjadi dampak spesifik bagi pekerja migran dalam pandemi Covid-19. Sebagai implikasi praktis, pekerja migran dengan mekanisme pengupahan harian (mayoritasnya pekerja pabrik dan konstruksi) kehilangan sumber ekonomi karena aktivitas kerjanya terdampak pandemi dan terjebak pembatasan mobilitas. Dalam kondisi yang ekstrem, para pekerja migran mengalami kelaparan. Situasi ini juga terpetakan dalam survei HRWG yang menyatakan 54% pekerja migran (pekerja pabrik dan konstruksi) di Malaysia tidak mendapatkan gaji karena aktivitas kerjanya terhenti. Sementara dalam jangka panjang, situasi ini menyebabkan eskalasi kepulungan pekerja migran yang secara besar-besaran ke negara asal. Sejak Januari hingga Mei 2020, tercatat sebanyak 130.729 Pekerja Migran Indonesia telah kembali ke tanah air melalui kepulungan mandiri dan fasilitasi oleh pemerintah di titik debarkasi (BP2MI 2020). Sedangkan dalam konteks kajian migrasi, guncangan dampak pandemi tidak hanya dialami bagi pekerja migran yang tengah berada di luar negeri, namun juga terhadap calon pekerja migran yang gagal ditempatkan karena moratorium penempatan, purna migran dan juga seluruh anggota keluarganya yang mengalami dampak tidak langsung.

Pandemi yang menyebabkan Indonesia mendapatkan lonjakan tenaga kerja akibat repatriasi Pekerja Migran Indonesia dan moratorium sementara, tidak terjawab dengan hadirnya RUU Cipta Kerja yang lebih seperti karpet emas untuk pengusaha mineral dan batu bara (minerba) dan justru melucuti hak normatif pekerja tanpa jaring pengaman sosial (Faisal Basri dalam *asumsi.co* 2020)

Sementara pada aspek penegakan hukum terhadap kasus-kasus pekerja migran, situasi Covid-19 berdampak pada terhentinya proses peradilan dan penyidikan kasus. Hantaman pandemi juga memicu kendala-kendala koordinasi antar lembaga di daerah berkaitan dengan penanganan kasus-kasus pekerja migran, seperti perdagangan manusia. Kompleksitas persoalannya bersandingan dengan risiko pendampingan dalam reintegrasi dan pemberdayaan korban di lapangan yang dihadapkan berbagai pembatasan melalui protokol, prosedur, dan aturan sekuritisasi yang mengatasmakan penanggulangan pandemi (ABC Online 2020).

Dalam aspek kebijakan perlindungan pekerja migran di masa pandemi, keselamatan dan perlindungan sosial

perlu menjadi aspek yang diutamakan. Dengan demikian, kebijakan penghentian sementara penempatan juga perlu dilihat sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi tata kelola kebijakan migrasi secara menyeluruh. Paradigma ini juga perlu dipisahkan dari perspektif tunggal yang memaksakan mobilisasi pekerja di tengah situasi yang belum kondusif.

Kompleksitas permasalahan pandemi telah memperluas dimensi kerentanan pekerja migran terhadap berbagai persoalan yang semakin dinamis. Selain risiko keselamatan atas persebaran virus, dampak sistemik pada kondisi sosial dan ekonomi juga dirasakan mendalam oleh pekerja migran. Kondisi ini belum meliputi kondisi-kondisi spesifik dalam kacamata gender, misalnya kerentanan dan risiko pandemi serta dampaknya yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran, komunitasnya dan seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian, dibutuhkan kesigapan dalam aspek kebijakan dan tata kelola layanan agar responsif pada persoalan. Selain itu, diperlukan pengakuan yang matang terhadap pengalaman dan realitas kerentanan pekerja migran sebagai basis intervensi kebijakan dan layanan (Migrant CARE 2020). Dalam kerangka yang komprehensif, realitas kerentanan perempuan pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya juga perlu diakui dan diakomodasi dalam wacana-wacana kebijakan.

Penutup

Perempuan pekerja migran menghadapi kerentanan yang sangat dinamis. Di balik peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan migrasi, perekonomian dan pembangunan global, perempuan pekerja migran dihadapkan pada kompleksitas pergulatan gejala ekonomi, sosial dan politik. Berbagai tinjauan penelitian, data dan informasi tentang realitas kondisi aktual yang menunjukkan perempuan pekerja migran berada di tengah kerentanan multidimensi dalam konteks sosial budaya dan struktural. Melingkupi aspek sosial budaya, kerentanan aktual perempuan pekerja migran berkaitan dengan posisi perempuan pekerja migran di tengah kondisi-kondisi ketidakadilan; paradigma patriarki, pusaran migrasi non-prosedural dan pelanggaran hak, disrupsi teknologi informasi hingga kecamuk krisis dampak pandemi. Sementara pada aspek struktural, kerentanan perempuan purna migran bermuara pada persoalan kebijakan dan kelembagaan dalam tata kelola migrasi yang tidak sensitif pada kebutuhan perempuan.

Dalam analisa gender, meluasnya kerentanan pekerja migran pada kondisi-kondisi aktual sebetulnya masih melekat dengan corak lama problematika migrasi tenaga kerja yang berkaitan dengan konsepsi feminisasi migrasi. Di dalamnya termasuk implikasi atas perkembangan industri dan stabilitas global yang melingkupi kondisi ekonomi, hingga pandemi sebagai realitas yang mengkonstruksi kerentanan terhadap perempuan pekerja migran.

Meski dalam konteks kebijakan nasional substansi dan paradigma kebijakan berbasis perlindungan pekerja migran yang progresif telah dituangkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, masih diperlukan tahapan implementasi dan operasionalisasi kebijakan dengan spirit yang inheren. Operasionalisasi kebijakan ini masih perlu diperkuat dengan aturan-aturan teknis agar dapat sensitif pada pengalaman dan realitas kerentanan yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Dengan demikian, paradigma operasionalisasi kebijakan publik terkait pekerja migran perlu ditempatkan di luar suprastruktur kebijakan (pemerintah) dengan posisi lebih seimbang dengan aspirasi dan partisipasi perempuan pekerja migran agar sesuai dengan pengalaman, kebutuhan dan realitas yang dihadapi subjek kebijakan. Paradigma alternatif ini diperlukan untuk menggeser paradigma kebijakan publik dan pengimplementasiannya agar berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pemangku wacana kepentingan (Mariana 2015).

Dalam konteks kebijakan migrasi, juga diperlukan kerangka komprehensif untuk menutupi kebijakan yang selama ini cenderung bersifat reaktif. Kerangka kebijakan komprehensif ini perlu mencakup situasi sebelum-saat-pasca migrasi guna mengurai dan mendeteksi kerentanan multi-dimensi perempuan pekerja migran. Secara teknis, hal ini berkaitan dengan yurisdiksi kebijakan di seluruh tahapan migrasi agar dapat membentuk *end-to-end protection* atau perlindungan ujung ke ujung. Dengan demikian, dibutuhkan interkoneksi antara kebijakan migrasi, diplomasi dan layanan kekonsuleran, hingga kebijakan daerah dan desa untuk mengkonstruksi tata kelola perlindungan sejak dari wilayah asal perempuan pekerja migran. Dalam rangka mengurai akar kerentanan perempuan pekerja migran yang juga berkelindan, maka konektivitas kebijakan migrasi juga perlu terintegrasi dengan wacana kepentingan publik setidaknya pada; agenda pembangunan, pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, partisipasi politik, serta kebijakan-kebijakan spesifik lainnya yang menaungi dimensi kerentanan

perempuan pekerja migran, seperti; pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sementara berkaitan dengan konteks tata kelola internasional, kebijakan migrasi juga harus linier dengan agenda-agenda global dan kerangka kerja sama multi-lateral dalam konteks perlindungan pekerja migran. Hal ini penting untuk membuka forum bertemunya pemangku kepentingan, perwakilan negara asal dan penerima.

Daftar Pustaka

"Jutaan Tenaga Kerja Indonesia Tidak Berdokumen di Malaysia Semakin Kesulitan Di Tengah Pandemi Virus Corona" 2020, *ABC Online*, 16 Juli, diakses 16 Agustus 2020, <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-16/jutaan-tni-gelap-di-malaysia-semakin-kesulitan-di-tengah-pandemi/12461520>.

"Perdagangan Manusia di Indonesia: Dari Pengantin Pesanan Sampai Istri Dijual Suami Sendiri" 2020, *ABC Online*, 30 Juli, diakses 16 Agustus 2020, <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-30/pakar-merasa-perdagangan-manusia-di-indonesia-makin-buruk/12507716>.

"Telaah Lintas Perspektif atas Omnibus Law Cipta Kerja" 2020, *Asumsi.co*, 8 Juli, diakses 5 Agustus 2020, <https://asumsi.co/post/telaah-lintas-perspektif-atas-omnibus-law-cipta-kerja>

Asriani, D.D 2014, "Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN" 2015, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 18, no. 2, h. 147-159.

Bastia, T & Piper, N 2019, "Women migrants in the global economy: a global overview (and regional perspectives)", *Gender & Development*, Vol. 27(1), h. 15-30

"Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari" 2020, *BBC Indonesia*, 11 Mei, dilihat 16 Agustus 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651>

"Deputi Perlindungan BNP2TKI Bicara Soal Pekerja Migran di Carrousel" 2018, *Beritasatu.com*, 24 September, diakses 5 Agustus 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/512357-deputi-perlindungan-bnp2tki-bicara-soal-pekerja-migran-di-carrousel>

Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, *Survei Angkatan Kerja Nasional*, diakses pada 20 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/10/680c34c3a8c4955c235892c9/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2019.html>

Castles, S et al. 2012, "Irregular Migration: Causes, Patterns, and Strategies," *Global Perspectives on Migration and Development*, vol 1, Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4110-2_9.

Dewi, Elisabeth & Yazid, S 2017, "Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput; Praktik Baik, Peluang dan Tantangan", *Jurnal Hubungan Internasional*, vol.6, no.2.

Hidayah, Anis et al. 2015, *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, Migrant CARE, Jakarta.

International Organization for Migration (IOM) 2019, *World Migration Report 2020*, diakses 1 Agustus 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

International Labor Organization (ILO) 2018, 'Decent work', diakses pada 8 Agustus 2020, <http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm>

IPAC 2017, *The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hong Kong*, Institute for Policy Analysis of Conflict, Jakarta.

Migrant CARE 2017, *Laporan Hasil Pendataan DESBUMI*, Pembaruan Data Per-2017, diakses 29 Juli 2020, <https://migrantcare.net/2017/10/laporan-hasil-pendataan-desbumi-pembaruan-data-per-2017/>

Migrant CARE 2019, *Statistik Pendampingan Kasus Pekerja Migran*, diakses 30 Juli 2020, <https://migrantcare.net/2019/01/data-pendampingan-kasus-migrant-care-2010-2018/>

Migrant CARE 2020, *COVID-19 & Pekerja Migran Indonesia: Monitoring Perkembangan Situasi dan Respons Pemerintah*, diakses pada 1 Agustus 2020, <https://migrantcare.net/2020/06/monitoring-covid-19-dan-pekerja-migran-indonesia/>

Migrant CARE 2020, *Migrant CARE Outlook 2020 – Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia*, diakses pada 30 Juli 2020, dari <https://migrantcare.net/2020/01/migrant-care-outlook-2020/>

Piper, Nicolla 2003, "Feminization of Labor Migration as Violence Against Women: International, Regional, and Local Nongovernmental Organization Responses in Asia", *VIOLENCE AGAINST WOMEN*, Vol. 9 No. 6, h. 723-745, <https://doi.org/10.1177/1077801203009006006>

Piper, Nicolla 2008, "Feminisation of Migration and the Social Dimensions of Development: the Asian case", *Third World Quarterly*, Vol. 29(7), h. 1287-1303, <https://doi.org/10.1080/01436590802386427>

Rofiq, Musliha 2015, *Migrasi Kultural/Swadaya*, diakses pada 7 Agustus 2020, <https://migrantcare.net/2015/05/migrasi-kultural-migrasi-swadaya/>

Susilo, Wahyu 2020, *Tata Kelola Baru Migrasi Tenaga Kerja di Era Pandemi*, diakses pada 30 Juli 2020, https://jaring.id/opini/tata-kelola-baru-migrasi-tenaga-kerja-di-era-pandemik/?fbclid=IwAR3OAOLndDGRW8OI-SMJURLIbpe_SFFz6P5IWGGJa6mYIW7KkMn56pNGvg

Susilo, Wahyu 2020, "Stigma, Rasisme dan Perlakuan Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Di Masa Pandemi COVID-19", diakses 16 Agustus 2020, <https://www.dw.com/id/rasisme-dan-perlakuan-diskriminasi-terhadap-pekerja-migran/a-53209101>

Susilo, W et al. 2020, *Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19*, CSIS Commentaries DMRU-024-ID, <https://csis.or.id/publications/kerentanan-pekerja-migran-indonesia-menghadapi-wabah-covid-19>

Soetjipto, Ani 2017, "Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional", dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol.19 no.1, <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/388>

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2019, *The Future of Work: OECD Employment Outlook 2019*

Highlights, diakses 16 Agustus 2020, <https://www.oecd.org/employment/employment-outlook-2019-highlight-en.pdf>

UN Women 2020, *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women*, diakses 1 Agustus 2020, <https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406>

UNDP 2020, *COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery*, [Online], diakses 30 Juli 2020, http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf

VOA Indonesia 2016, *Masalah Perdagangan Manusia di Provinsi NTT*, dilihat 16 Agustus 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/perdagangan-manusia-di-ntt-/3489757.html>

Weatherhead, K.T. 2018, "Status Tak-Reguler", *Hak Asasi Manusia Migran di Abad ke-21: Seri Kajian tentang Kebebasan dan Keamanan*, Bambang Dahana et al. (Terj.), Migrant CARE, Jakarta.

World Bank Indonesia 2017, *Pekerja Global Indonesia, Antara Peluang & Risiko*, diakses pada 30 Juli 2020, <http://pubdocs.worldbank.org/en/506711511778678875/Pekerja-Global-Indonesia-Antara-Peluang-dan-Risiko.pdf>

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

